

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp. (024) 86008700 Ext.010 Laman: https://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/71/UN37/HK.02/2025 TENTANG

TIM VERIFIKATOR KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung pembayaran insentif remunerasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Tim Verifikator Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Verifikator Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Laynan Umum di Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11
 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM VERIFIKATOR KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU

Mengangkat Tim Verifikator Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Verifikator Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:
 - a. memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung pembayaran remunerasi; dan
 - b. melakukan validasi dokumen pendukung pembayaran insentif remunerasi.

KETIGA

Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Verifikator Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala/Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/71/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM VERIFIKATOR
KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM VERIFIKATOR KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Pembina Tk. I - IV/b	Validator
2	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Validator
3	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Validator
4	Nurchayati, S.E. 198309272006042003	Penata Tk. I - III/d	Validator
5	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I - III/d	Validator
6	Shofarisna Auliana Hanif, S.E. 1988091320231021001	Penata - III/c	Verifikator
7	Lusiana Noor Andriyani, S.E. 1983120420140722031	Penata - III/c	Verifikator
8	Retno Asih Wulandari, S.Pd. 198601242010122006	Penata Tk. I - III/d	Verifikator
9	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Verifikator
10	Dwi Yulian Rahmawati, S.E. 1983070220150822088	Penata - III/c	Verifikator
11	Rudi Hartono, S.E. 1993010120230511001	Penata Muda - III/a	Verifikator
12	Taufiq Hidayat, S.E. 1987071620230511001	Penata Muda - III/a	Verifikator
13	Siswanti, S.E. 1985070720230521001	Penata Muda - III/a	Verifikator
14	Retno Wulan Ningrum, S.E., M.Si. 198603152010122001	Penata Tk. I - III/d	Verifikator
15	Rischa Inung Fauziah, S.E. 1990061120231021001	Penata Muda Tk. I - III/b	Verifikator

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI NIP 198402242008122001